

Implementasi Tata Kelola Data Sektoral Mendukung Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan

Rizky Syatria¹

Sistem Informasi, Saintek, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia¹

*Email Korespondensi: rizkisyatria483@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 30-07-2026
Disetujui 04-08-2026
Diterbitkan 06-08-2026

ABSTRACT

Digital transformation has encouraged the Indonesian government to strengthen data governance as the foundation for evidence-based policymaking and public service improvement. One of the key initiatives is the One Data Indonesia Program, which promotes the implementation of data standards, metadata, data interoperability, and reference codes with master data. This study aims to analyze the implementation of sectoral data governance at the Department of Environment and Land Affairs (DLHP) of South Sumatra Province in supporting the One Data Indonesia Program. A descriptive qualitative approach was employed using observation, documentation, and literature review conducted during the Kominfo One Data Impact Internship Program. Data were analyzed descriptively based on the four principles of One Data Indonesia. The findings indicate that DLHP has implemented sectoral data governance through data collection, standardization, metadata completion, data integration, and the use of reference codes before publication on the South Sumatra One Data Portal. However, improvements are still needed in metadata consistency, data standardization, and interdepartmental coordination to further enhance sectoral data quality and support sustainable data-driven governance.

Keywords: Data Governance; Metadata; Sectoral Data; Data Interoperability; One Data Indonesia

ABSTRAK

Transformasi digital mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Satu Data Indonesia yang menekankan penerapan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola data sektoral di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Program Satu Data Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur selama pelaksanaan Program Magang Berdampak Kominfo Satu Data Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data di DLHP telah mendukung penyelenggaraan Program Satu Data Indonesia melalui pengumpulan data, standarisasi, pengisian metadata, integrasi data, serta penggunaan kode referensi sebelum publikasi pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Namun, peningkatan konsistensi metadata, keseragaman format data, dan koordinasi antarbidang masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas data sektoral serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data.

Katakunci: Tata Kelola Data; Satu Data Indonesia; Data Sektoral; Metadata; Interopabilitas Data

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syatria, R. . (2026). Implementasi Tata Kelola Data Sektoral Mendukung Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 9294-9306. <https://doi.org/10.63822/jenhd578>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi mendorong perubahan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proses pengelolaan data sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Data yang berkualitas menjadi aset strategis karena berperan sebagai landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven government*) serta meningkatkan kualitas pelayanan public (Nuryana & Junaidi, 2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39, 2019).

Namun demikian, pengelolaan data pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti duplikasi data, perbedaan standar antarinstansi, keterbatasan interoperabilitas, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam menghasilkan data yang konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan informasi antarinstansi sehingga berpotensi menghambat proses perencanaan pembangunan maupun pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut juga menjadi salah satu alasan pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia sebagai upaya mewujudkan tata kelola data yang lebih terintegrasi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Eli Apud Saepudin et al., 2025; Islami, 2021).

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini bertujuan menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pemerintah melalui penerapan empat prinsip utama, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah sekaligus mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara berkelanjutan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Nuryana dan Junaidi (2025) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pembina data, walidata, dan produsen data dalam menjaga kualitas data sektoral. Selain itu, Saepudin et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintahan dan akses data publik melalui penyediaan data yang kredibel, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi Satu Data Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep tata kelola data (*data governance*). Tata kelola data merupakan seperangkat kebijakan, proses, standar, dan mekanisme pengelolaan data yang bertujuan menjamin kualitas, keamanan, konsistensi, serta kemudahan pemanfaatan data sepanjang siklus hidupnya. Dalam sektor publik, tata kelola data yang baik memungkinkan pemerintah memperlakukan data sebagai aset strategis yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan peningkatan kualitas pelayanan public (OECD, 2022). Selain itu, OECD menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola data di sektor publik memerlukan kepemimpinan data (*data leadership*), standar pengelolaan data yang seragam, inventarisasi data, serta mekanisme interoperabilitas yang mampu mendukung pertukaran data antarorganisasi (OECD, 2019). Penguatan tata kelola data juga menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan berbasis data (*data-driven public sector*), karena kualitas pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, dokumentasi, dan integrasi data yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah (OECD, 2026).

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai produsen data sektoral di bidang lingkungan hidup dan pertanahan. Data yang dihasilkan memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah, pengawasan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta penyediaan informasi publik. Dalam implementasi Satu Data Indonesia, kualitas data sektoral menjadi salah satu indikator penting karena data yang dihasilkan oleh setiap OPD akan diintegrasikan dengan data dari instansi lainnya. Oleh sebab itu, tata kelola data tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga mencakup pengelolaan metadata, standarisasi, interoperabilitas, dan dokumentasi data agar informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian Irham Febrieka dan Putra (2025) menunjukkan bahwa standarisasi metadata menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan interoperabilitas data antarinstansi pemerintah, terutama ketika data berasal dari berbagai sumber dengan struktur yang berbeda (Irham Febrieka & Putra, 2025).

Selama pelaksanaan kegiatan magang melalui Program Magang Berdampak Kominfo Satu Data, penulis terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan data dari berbagai bidang, pemeriksaan kelengkapan data, penyesuaian format sesuai standar, pengisian metadata pada Portal Satu Data Sumatera Selatan, verifikasi data, hingga persiapan publikasi dataset. Berdasarkan hasil observasi, proses tersebut menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi informasi, tetapi juga pada koordinasi antarbidang, konsistensi penerapan standar data, serta kesiapan organisasi dalam mendukung interoperabilitas data. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hapsari dan Permana (2025) yang menyatakan bahwa interoperabilitas data pada instansi pemerintah memerlukan dukungan proses bisnis yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan organisasi selain aspek teknis sistem informasi (Hapsari Aprilia & Permana Iip, 2025). Selain itu, Shandika dan Nasution (2025) menegaskan bahwa tata kelola data yang didukung arsitektur data yang baik mampu meningkatkan kualitas data, mempermudah integrasi informasi, serta mendukung transformasi digital di sektor public (Dwi Shandika et al., 2025).

Penelitian mengenai implementasi tata kelola data dan Program Satu Data Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap pengambilan keputusan berbasis data. Hasnita dan Salomo (2025) menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan fondasi penting dalam mewujudkan data-driven policy melalui pembelajaran kebijakan (policy learning) yang melibatkan kolaborasi antara pembina data, walidata, dan produsen data. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi SDI tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi (Hasnita & Salomo, 2025).

Dari perspektif tata kelola data daerah, Ismail, Igrisa, dan Tohopi (2025) menemukan bahwa implementasi Satu Data Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Puhwato masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya keterlibatan produsen data pada tingkat organisasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan pembangunan sistem interoperabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah daerah (Ismail et al., 2025).

Penelitian lain dilakukan oleh Wahyuni et al. (2024) yang mengkaji optimalisasi interoperabilitas data dalam lingkungan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas tidak hanya berkaitan dengan integrasi sistem informasi, tetapi juga memerlukan standarisasi data, kesepakatan mekanisme pertukaran data, serta dukungan tata kelola organisasi yang baik. Dengan demikian,

interoperabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (Wahyuni et al., 2024).

Pada aspek metadata, Raja dan Adlan (2022) memperkenalkan konsep Satu Data Metadata Framework (SDMF) sebagai kerangka metadata yang dirancang untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan metadata yang terstruktur mampu meningkatkan integrasi data sektoral, terutama pada instansi pemerintah yang menghasilkan data dari berbagai bidang dengan karakteristik yang berbeda. Kerangka tersebut juga memperkuat penerapan prinsip metadata sebagai salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Raja & Adlan, 2022).

Sementara itu, Lukman dan Fiulaizi (2025) menyoroti bahwa implementasi Satu Data Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan penguatan kerangka hukum. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tata kelola data yang baik merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan data pemerintah yang berkualitas, mudah diakses, serta mampu mendukung proses pengambilan keputusan publik secara efektif.

Selain itu, Reja (2025) mengevaluasi kerangka kebijakan dan implementasi Satu Data Indonesia dengan menitikberatkan pada integrasi data, penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, dan pengembangan Portal Satu Data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Satu Data Indonesia telah menyediakan dasar yang jelas bagi tata kelola data pemerintah, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, integrasi data, dan kesiapan organisasi agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia telah banyak dikaji dari perspektif kebijakan publik, interoperabilitas data, metadata, maupun tata kelola pemerintahan. Namun, penelitian yang mendeskripsikan implementasi tata kelola data sektoral berdasarkan praktik operasional pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya melalui keterlibatan langsung dalam proses pengumpulan data, standarisasi, pengisian metadata, verifikasi, hingga publikasi data pada Portal Satu Data Sumatera Selatan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi tata kelola data sektoral di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pengalaman empiris selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses implementasi tata kelola data sektoral dalam mendukung Program Satu Data Indonesia di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pemeriksaan, penyesuaian, hingga penyediaan data sektoral yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan melalui Program Magang Berdampak Kominfo Satu Data Sumatera Selatan yang berlangsung pada 13 April sampai dengan 30 Juni 2026. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi tata kelola data sektoral yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Program Satu Data Indonesia di lingkungan instansi tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui keterlibatan langsung penulis selama pelaksanaan kerja praktik sehingga penulis dapat mengamati proses pengelolaan data sektoral yang dilakukan oleh setiap bidang di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Program Satu Data Indonesia, seperti data sektoral yang dikelola oleh DLHP Provinsi Sumatera Selatan, dokumen administrasi, pedoman pelaksanaan Program Satu Data Indonesia, serta berbagai literatur ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola data pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan pengelolaan data selama pelaksanaan kerja praktik, sehingga diperoleh gambaran mengenai alur pengumpulan data dari setiap bidang, proses pemeriksaan kelengkapan data, penyesuaian format sesuai standar, verifikasi dokumen pendukung, hingga persiapan data sebelum dipublikasikan melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data, seperti data sektoral, format pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya yang digunakan selama proses kerja praktik. Selanjutnya, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi Satu Data Indonesia serta tata kelola data pada instansi pemerintah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi literatur terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk menggambarkan implementasi tata kelola data sektoral pada DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola data sektoral, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung penyediaan data pemerintah yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, analisis implementasi tata kelola data dilakukan dengan menggunakan empat prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk. Keempat prinsip tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implementasi tata kelola data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Implementasi Pengelolaan Data Sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan

Program Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Dalam implementasinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai produsen data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu OPD yang bertanggung jawab menghasilkan berbagai data sektoral di bidang lingkungan hidup dan pertanahan untuk dipublikasikan melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pengelolaan data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan koordinasi antara bidang-bidang penghasil data dengan petugas pengelola data. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik, proses pengelolaan data dimulai dari pengumpulan data yang berasal dari masing-masing bidang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan

kelengkapan dokumen dan isi data. Setelah data dinyatakan lengkap, dilakukan penyesuaian format agar sesuai dengan standar yang digunakan pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Tahap berikutnya adalah verifikasi data sebelum akhirnya dipublikasikan melalui portal tersebut.

Alur implementasi pengelolaan data sektoral yang diamati selama kegiatan kerja praktik dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan alur tersebut, terlihat bahwa implementasi tata kelola data tidak hanya berfokus pada proses penyimpanan atau publikasi data, tetapi juga menekankan pentingnya pemeriksaan kualitas data sebelum dipublikasikan. Setiap tahapan memiliki peran dalam memastikan data yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna data sekaligus mendukung implementasi Program Satu Data Indonesia.

Implementasi Tata Kelola Data Berdasarkan Prinsip Standar Data

Standar data merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang bertujuan menghasilkan data yang memiliki definisi, struktur, dan format yang seragam sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Penerapan standar data juga bertujuan mengurangi terjadinya perbedaan penyajian informasi antarprodusen data.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik, implementasi standar data di DLHP Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui proses penyesuaian format sebelum data dipublikasikan ke Portal Satu Data Sumatera Selatan. Data yang diterima dari setiap bidang memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi format penulisan, struktur tabel, maupun kelengkapan informasi. Oleh karena itu, dilakukan proses pemeriksaan dan penyesuaian agar seluruh dataset memiliki format yang seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Portal Satu Data.

Proses penyesuaian tersebut meliputi pemeriksaan kesesuaian nama data, struktur tabel, konsistensi penulisan, serta kelengkapan informasi yang diperlukan sebelum data diunggah ke portal. Selain meningkatkan kualitas data, kegiatan tersebut juga mempermudah proses integrasi data antarbidang karena seluruh data telah menggunakan format yang lebih seragam.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan standar data memberikan dampak positif terhadap proses pengelolaan data sektoral. Data menjadi lebih mudah dipahami, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih sistematis, serta meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi pada saat publikasi data. Dengan demikian, implementasi standar data telah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

Implementasi Tata Kelola Data Berdasarkan Prinsip Metadata

Metadata merupakan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu data sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi, sumber, cakupan, periode, serta penanggung jawab data. Dalam implementasi Satu Data Indonesia, metadata berfungsi sebagai identitas dataset sehingga data yang dipublikasikan tidak hanya dapat diakses, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik, implementasi prinsip metadata dilakukan melalui proses pengisian informasi pendukung secara langsung pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Pengisian metadata dilakukan oleh pengelola data, termasuk peserta magang, sebelum dataset dipublikasikan. Proses ini merupakan salah satu tahapan penting dalam tata kelola data karena setiap dataset harus dilengkapi dengan informasi yang menjelaskan karakteristik data tersebut.



Gambar 1. Formulir Pengisian Metadata pada Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Sumber: Website Portal Satu Data SumSel.

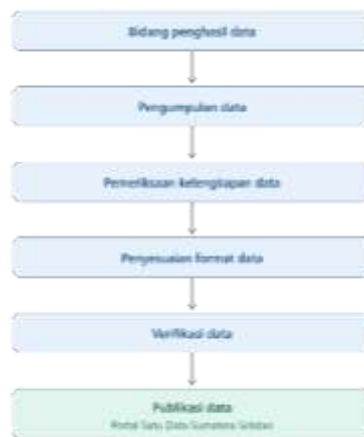
Metadata yang diisikan pada Portal Satu Data meliputi berbagai atribut, antara lain definisi data, ID DDP, klasifikasi penyajian, kode instansi, kode referensi, kode SDS, metode, nama data, nama instansi, satuan, sumber referensi, tahun tersedia, tipe SDS, ukuran, versi kode referensi, serta versi SDS. Kelengkapan metadata tersebut memberikan informasi mengenai identitas, ruang lingkup, sumber, dan karakteristik dataset sehingga pengguna dapat memahami konteks data yang dipublikasikan.

Selama proses pengelolaan data, setiap metadata diperiksa kembali sebelum publikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan dataset yang bersangkutan. Apabila terdapat metadata yang belum lengkap atau tidak sesuai, dilakukan koordinasi dengan bidang penghasil data untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Tahapan verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dokumentasi data serta meningkatkan kejelasan informasi yang tersedia pada Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Implementasi metadata yang dilakukan di DLHP Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa tata kelola data tidak hanya berfokus pada penyediaan data, tetapi juga pada penyediaan informasi pendukung yang menjelaskan karakteristik data tersebut. Dengan demikian, metadata berperan dalam meningkatkan kualitas dokumentasi data, mempermudah proses pencarian data, serta mendukung pemanfaatan data secara lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Implementasi Tata Kelola Data Berdasarkan Prinsip Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data merupakan kemampuan berbagai sistem atau instansi untuk saling bertukar dan memanfaatkan data secara efektif melalui penggunaan format, struktur, serta mekanisme yang telah disepakati bersama. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, interoperabilitas menjadi salah satu prinsip penting untuk mendukung integrasi data antarprodusen data sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan.



Gambar 2. Alur Integrasi Data Sektoral menuju Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik, implementasi interoperabilitas data di DLHP Provinsi Sumatera Selatan diwujudkan melalui proses integrasi data dari berbagai bidang sebelum dipublikasikan pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Setiap bidang menghasilkan data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga data yang diterima memiliki struktur, format, dan karakteristik yang beragam. Kondisi tersebut mengharuskan adanya proses pemeriksaan, penyesuaian, serta verifikasi agar seluruh data dapat dipublikasikan dalam format yang seragam.

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis terlibat dalam proses pengumpulan data dari berbagai bidang, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyesuaian format data, hingga persiapan data sebelum dipublikasikan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung interoperabilitas karena memastikan bahwa data yang berasal dari berbagai sumber dapat disajikan dalam struktur yang konsisten dan mudah diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Selain aspek teknis, implementasi interoperabilitas juga didukung oleh koordinasi antara pengelola data dengan bidang penghasil data. Apabila ditemukan data yang belum lengkap, terjadi ketidaksesuaian format, atau terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi, maka dilakukan komunikasi kembali dengan bidang terkait sebelum data dipublikasikan. Proses koordinasi tersebut menunjukkan bahwa interoperabilitas tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi antarunit kerja dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi prinsip interoperabilitas telah mendukung proses integrasi data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun masih memerlukan koordinasi dan penyesuaian pada beberapa dataset, proses tersebut mampu menghasilkan data yang lebih seragam sehingga memudahkan publikasi dan pemanfaatan data melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Implementasi Berdasarkan Prinsip Kode Referensi dan Data Induk

Kode referensi dan data induk merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang bertujuan menciptakan keseragaman identitas data sehingga setiap dataset memiliki acuan yang sama dalam proses pengelolaan maupun pertukaran data antarinstansi pemerintah. Penggunaan kode referensi juga berperan dalam mengurangi terjadinya perbedaan penamaan maupun interpretasi terhadap suatu data.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik, implementasi prinsip kode referensi dan data induk di DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah diterapkan melalui penggunaan beberapa identitas data yang tersedia pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Pada saat proses pengisian metadata, setiap dataset dilengkapi dengan atribut identitas seperti ID DDP, Kode SDS, serta informasi kode lainnya yang telah disediakan oleh sistem. Atribut tersebut berfungsi sebagai identitas unik yang membedakan setiap dataset sehingga memudahkan proses pengelolaan dan penelusuran data.

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis berpartisipasi dalam proses pengisian informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Pengisian kode dilakukan bersamaan dengan pengisian metadata sehingga setiap dataset memiliki identitas yang jelas sebelum dipublikasikan. Dengan adanya identitas tersebut, data menjadi lebih mudah dikelola serta mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi atau kekeliruan identifikasi dataset.

Meskipun demikian, pengelolaan kode referensi dan data induk pada Portal Satu Data sebagian besar telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh sistem. Pengelola data bertugas memastikan bahwa informasi identitas dataset diisikan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini lebih banyak diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur pengisian identitas data dibandingkan dengan penyusunan kode secara mandiri oleh pengelola data.

Secara keseluruhan, implementasi kode referensi dan data induk di DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung penyelenggaraan tata kelola data yang lebih tertib dan terdokumentasi. Keberadaan identitas dataset memberikan kemudahan dalam proses pencarian, pengelolaan, serta publikasi data sehingga mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan

Prinsip Satu Data Indonesia	Implementasi di DLHP Prov. Sumsel.	Hasil Observasi
Standar Data	Penyesuaian format dan struktur dataset sebelum publikasi	Dataset menjadi lebih seragam sehingga memudahkan proses verifikasi dan publikasi.
Metadata	Pengisian metadata melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan	Setiap dataset dilengkapi informasi pendukung seperti definisi, nama data, satuan, sumber referensi, tahun tersedia, ID DDP, dan Kode SDS.
Interopabilitas Data	Integrasi data dari berbagai bidang melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian format	Data dari berbagai bidang dapat dipublikasikan dalam format yang konsisten pada Portal Satu Data.
Kode Referensi dan Data Induk	Penggunaan identitas dataset seperti ID DDP dan Kode SDS	Dataset memiliki identitas yang jelas sehingga memudahkan pengelolaan dan penelusuran data.

Sumber: Hasil observasi penulis selama kegiatan Kerja Praktik (2026)

Berdasarkan hasil implementasi yang telah diuraikan pada setiap prinsip Satu Data Indonesia, terlihat bahwa pengelolaan data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar tata kelola data, meskipun tingkat implementasinya berbeda pada setiap aspek. Ringkasan hasil implementasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan pembahasan mengenai keterkaitan antara praktik pengelolaan data di lapangan dengan konsep tata kelola data serta kebijakan Satu Data Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data sektoral di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia melalui penerapan empat prinsip utama, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Implementasi tersebut tercermin pada rangkaian proses pengelolaan data yang dimulai dari pengumpulan data pada masing-masing bidang, pemeriksaan kelengkapan data, penyesuaian format, pengisian metadata, hingga publikasi data melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan. Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas, konsistensi, dan kemudahan pemanfaatan data oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip standar data menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan data yang seragam sebelum dipublikasikan. Berdasarkan hasil observasi, setiap bidang menghasilkan data dengan struktur dan format yang berbeda sehingga diperlukan proses standarisasi agar data memenuhi ketentuan publikasi pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Proses tersebut meliputi pemeriksaan struktur data, penyesuaian format penyajian, serta verifikasi kelengkapan informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa standarisasi berperan dalam meningkatkan konsistensi data sekaligus mempermudah proses verifikasi dan publikasi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nuryana dan Junaidi (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan produsen data dan walidata dalam menerapkan standar pengelolaan data secara konsisten sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan (Nuryana & Junaidi, 2025).

Implementasi metadata juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola data sektoral. Selama pelaksanaan kerja praktik, setiap dataset yang akan dipublikasikan dilengkapi dengan atribut metadata, seperti definisi data, nama data, satuan, sumber referensi, tahun tersedia, ID DDP, dan Kode SDS melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan. Keberadaan metadata memberikan informasi yang menjelaskan karakteristik setiap dataset sehingga pengguna dapat memahami konteks data yang dipublikasikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa metadata tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan dokumentasi, transparansi, dan kemudahan pemanfaatan data. Hasil tersebut mendukung temuan Saepudin et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan metadata merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi Satu Data Indonesia karena mampu meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data pemerintah oleh berbagai pemangku kepentingan (Eli Apud Saepudin et al., 2025).

Selanjutnya, implementasi interoperabilitas data menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola data tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi informasi, tetapi juga oleh koordinasi antarbidang sebagai produsen data. Data yang berasal dari berbagai bidang harus melalui proses pemeriksaan, penyesuaian format, dan verifikasi sebelum dipublikasikan sehingga dapat diintegrasikan dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pengelola data dengan bidang penghasil data menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan kelengkapan data. Temuan tersebut memperkuat pandangan Adinegoro et al. (2025) yang menyatakan bahwa interoperabilitas dalam Satu Data Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem untuk saling bertukar data, tetapi juga memerlukan kolaborasi antarlembaga agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan mendukung keterbukaan informasi publik (Adinegoro et al., 2025).

Pada aspek kode referensi dan data induk, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap dataset yang dipublikasikan telah dilengkapi dengan identitas tertentu, seperti ID DDP dan Kode SDS, melalui mekanisme yang tersedia pada Portal Satu Data Sumatera Selatan. Penggunaan identitas tersebut membantu membedakan setiap dataset serta mempermudah proses pengelolaan, pencarian, dan penelusuran data. Meskipun pengelolaan kode referensi sebagian besar telah difasilitasi oleh sistem portal, pengelola data tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi identitas dataset diisikan secara benar dan konsisten. Dengan demikian, penerapan kode referensi dan data induk berkontribusi terhadap tertib administrasi data serta mendukung integrasi data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian. Penelitian Nuryana dan Junaidi (2025) lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dari perspektif walidata, pembina data, dan produsen data di tingkat pemerintah provinsi. Sementara itu, Saepudin et al. (2025) mengkaji implementasi Satu Data Indonesia melalui pendekatan studi literatur dengan fokus pada transparansi dan akses data publik. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini memberikan gambaran implementasi tata kelola data berdasarkan pengalaman empiris selama pelaksanaan kerja praktik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga mampu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Satu Data Indonesia diterapkan secara operasional dalam proses pengumpulan, standardisasi, pengisian metadata, verifikasi, hingga publikasi data sektoral.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data sektoral di DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus ditingkatkan, seperti konsistensi penyusunan metadata, keseragaman format data antarbidang, serta penguatan koordinasi dalam proses penyediaan data sektoral. Upaya peningkatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang semakin akurat, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis data sesuai dengan tujuan Program Satu Data Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola data sektoral di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan telah mendukung penyelenggaraan Program Satu Data Indonesia melalui penerapan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui proses pengelolaan data yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, standardisasi, pengisian metadata, verifikasi, hingga publikasi data pada Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Implementasi tata kelola data tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data sektoral melalui penyajian data yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, koordinasi antara pengelola data dengan bidang penghasil data menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan kelengkapan data sehingga proses penyediaan data dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Program Satu Data Indonesia.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola data masih diperlukan, terutama dalam menjaga konsistensi penyusunan metadata, keseragaman format data antarbidang, serta penguatan koordinasi dalam proses pengelolaan data. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas data sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Ruputhy, M., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia : Sebuah Antitesis. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16, 1–11.
- Dwi Shandika, M., Islam Negeri Sumatera Utara Medan, U., Studi Manajemen, P., & Ekonomi Dan Bisnis Islam, F. (2025). Peran Arsitektur Data Dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Data Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 3025–5708. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5441>.
- Eli Apud Saepudin, Firlyn Solehatunnisa, Nurul Aida Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Hapsari Aprilia, & Permana Iip. (2025). View of The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. *The Future of Education Journal*, 4(7), 2623–2635. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/article/view/909/736>
- Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
- Irham Febrieka, P. H., & Putra, P. O. H. (2025). Methods for Standardizing Metadata at Pusdatinrenbang Bappenas. *IEEE Access*, 13, 76145–76160. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3559936>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors(CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Ismail, M. S., Igrisa, I., & Tohopi, R. (2025). Integrated Data Governance: An Analysis of One Data Indonesia Policy Implementation in Pohuwato District, Indonesia. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 51(5), 830–836. <https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i51963>
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266>
- OECD. (2019). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Publishing. In *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). Going Digital Guide to Data Governance Policy Making. In *Going Digital Guide to Data Governance Policy Making*. <https://doi.org/10.1787/40d53904-en>
- OECD. (2026). *Digital Government Index and Open, Useful and Re-usable Data Index*. (90), 1. https://www.oecd.org/en/publications/digital-government-index-and-open-useful-and-re-usable-data-index_6347ec74-en.html
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39. (2019). Satu Data Indonesia. *Peraturan Presiden*, (004185), 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Raja, H. S., & Adlan, C. A. (2022). Satu Data Indonesia in Sectoral Statistics: Concept of Satu Data Metadata Framework (SDMF). *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 2021(1), 315–325. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.243>
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Kumorotomo, W., & Arie Saputra, H. (2024). Optimizing Data Interoperability for System Efficiency: One Data Standard in the Government Environment. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 313–339. <https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.379>